



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 441.4 / 7 / 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN GENDER FOCAL POINT DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : KEPALA DESA IGIRMRANAK
- a. Bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender di lingkungan Desa Igrimranak dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan pembangunan dipandang perlu menunjuk Gender Focal Point Desa.
- b. Bahwa pembentukan Gender Focal Point tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah.
3. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 411/348/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Wonosobo
4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Wonosobo.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Gender Focal Point Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
- KEDUA** : Tugas Gender Focal Point sebagaimana Diktum Pertama Adalah :
- a. Mempromosikan pengarusutamaan gender di Desa/ Kelurahan
- b. Memfasilitasi penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Desa/ Kelurahan;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Desa/Kelurahan;
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Desa/ Kelurahan;
- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;

- f. Memfasilitasi penyusunan profil gender /data pilah di Desa/ Kelurahan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo di Desa/ Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar Kabupaten

KEEMPAT : Wonosobo

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Igirmranak  
Pada tanggal : 16 Juni 2021

Kepala Desa Igirmranak



JOSO TRISADONO

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Wonosobo
2. Wakil Bupati Wonosobo
3. Kepala Bappeda Kab. Wonosobo
4. Kepala DPPKBPPP Kab. Wonosobo
5. Camat Kejajar
6. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Igirmranak  
Nomor : 441/ 7 / 2021  
Tanggal : 16 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN GENDER FOCAL POINT  
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR  
KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	MUNADZOM	SEKRETARIS DESA	KOORDINATOR
2.	SLAMET RIYANTO	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	ANGGOTA
3.	NURHAYATI	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA
4.	ABDUL MUNTOLIP	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5.	ALIF NUR AZIZ	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Desa Igirmranak  
Pada tanggal : 16 Juni 2021

Kepala Desa Igirmranak  
  
JOJO RISADONO